



BUPATI TANAH DATAR  
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI TANAH DATAR  
NOMOR 7 TAHUN 2023

TENTANG

TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH DATAR,

- Menimbang :
- a. bahwa Pegawai Aparatur Sipil Negara sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, perekat dan pemersatu bangsa perlu meningkatkan produktifitas kinerja dalam rangka optimalisasi pelaksanaan kebijakan publik dan pelayanan publik;
  - b. bahwa untuk memotivasi, kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Daerah perlu diberi tambahan penghasilan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan salah satu bentuk penghargaan bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara;
  - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 58 ayat (1) dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada Aparatur Sipil Negara dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah;

Mengingat ...

A handwritten signature in black ink, appearing to be a stylized initial or name.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Datar.
2. Bupati adalah Bupati Tanah Datar.
3. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
4. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
5. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas Negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
6. Tambahan Penghasilan Pegawai ASN yang selanjutnya disingkat TPP ASN adalah penghasilan di luar gaji dan tunjangan yang diberikan oleh pemerintah Daerah kepada ASN berdasarkan pertimbangan tertentu yang bersumber dari APBD.

7. Laporan Kinerja Harian yang selanjutnya disingkat LKH adalah pencatatan atas pelaksanaan tugas ASN setiap hari kerja sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab.
8. Mutasi adalah perpindahan jabatan dan/atau unit kerja ASN.
9. Penilaian Kinerja adalah penilaian yang didasarkan pada aspek produktivitas kerja dan disiplin kerja.
10. Produktivitas Kerja adalah kinerja Pegawai ASN yang didasarkan pada pelaksanaan tugas dan/atau pemeriksaan Pejabat Penilai terhadap hasil pelaksanaan tugas Pegawai yang dipimpinnya sesuai dengan capaian target sasaran kerja pegawai.
11. Sasaran Kinerja Pegawai yang selanjutnya disingkat SKP adalah ekspektasi kinerja yang akan dicapai oleh Pegawai setiap tahun.
12. Disiplin Kerja adalah kesanggupan Pegawai ASN dalam menaati kewajiban kerja sesuai ketentuan hari dan jam kerja berdasarkan ketentuan yang berlaku.
13. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang ASN pada Pemerintah Kabupaten Tanah Datar.
14. Kelas Jabatan adalah klasifikasi Jabatan dalam satuan organisasi yang didasarkan pada hasil evaluasi Jabatan yang selanjutnya digunakan sebagai dasar pemberian besaran Tambahan Penghasilan Pegawai.
15. Pelaksana Tugas yang selanjutnya disebut Plt adalah Pegawai ASN yang ditunjuk untuk melaksanakan tugas Jabatan, karena pejabat yang bersangkutan berhalangan tetap.
16. Pelaksana Harian yang selanjutnya disebut Plh adalah ASN yang ditunjuk untuk melaksanakan tugas Jabatan, karena pejabat yang bersangkutan berhalangan sementara.
17. Apel bersama adalah rangkaian kegiatan untuk mendengar amanat dari pimpinan apel yang bertujuan melatih kedisiplinan, tanggung jawab pegawai ASN dan menumbuhkan nasionalisme, yang dilaksanakan dalam bentuk apel bersama dalam rangka kegiatan wirid korpri maupun kegiatan olahraga.
18. Cuti adalah keadaan tidak masuk kerja yang diizinkan dalam jangka waktu tertentu.
19. Angka Dasar Tambahan Penghasilan pegawai ASN yang selanjutnya disebut Angka Dasar TPP adalah besaran tambahan penghasilan yang ditetapkan untuk setiap kelas jabatan yang dihitung berdasarkan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

## Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman pemberian TPP ASN di lingkungan pemerintah Daerah.

(2) Pemberian ...



- (2) Pemberian TPP ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan:
  - a. kinerja Pegawai ASN;
  - b. kesejahteraan Pegawai ASN;
  - c. disiplin Pegawai ASN;
  - d. motivasi kerja Pegawai ASN;
  - e. kualitas pelayanan kepada masyarakat; dan
  - f. integritas Pegawai ASN.

### Pasal 3

- (1) Pemberian TPP ASN dilakukan berdasarkan prinsip:
  - a. kepastian hukum;
  - b. akuntabel;
  - c. proporsionalitas;
  - d. efektif dan efisien;
  - e. keadilan dan kesetaraan;
  - f. kesejahteraan; dan
  - g. optimalisasi.
- (2) Kepastian hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu pemberian TPP ASN mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan.
- (3) Akuntabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu TPP ASN dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (4) Proporsionalitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c yaitu pemberian TPP ASN mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban pegawai.
- (5) Efektif dan efisien sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d yaitu pemberian TPP ASN sesuai dengan target atau tujuan dengan tepat waktu sesuai dengan perencanaan kinerja yang ditetapkan.
- (6) Keadilan dan kesetaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e yaitu pemberian TPP ASN harus mencerminkan rasa keadilan dan kesamaan untuk memperoleh kesempatan akan fungsi dan peran sebagai pegawai ASN.
- (7) Kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f bahwa pemberian TPP ASN diarahkan untuk menjamin kesejahteraan pegawai ASN.
- (8) Optimalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g bahwa pemberian TPP ASN sebagai hasil optimalisasi pagu anggaran belanja pemerintah Daerah.

## BAB II TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA

### Pasal 4

- (1) TPP ASN diberikan kepada pegawai ASN yang bekerja di lingkungan pemerintah Daerah.

(2) Pegawai ...



- (2) Pegawai ASN diberikan TPP ASN sesuai dengan jabatan dan kelas jabatan.
- (3) Jabatan dan kelas jabatan Pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman pada Peraturan Bupati yang mengatur mengenai kelas jabatan.
- (4) TPP Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja diberikan 1 (satu) tahun setelah pelantikan.

#### Pasal 5

- (1) Pegawai ASN pindahan dari kementerian, lembaga nonkementerian, provinsi dan/atau kabupaten/kota lain ke pemerintah Daerah, diberikan TPP ASN terhitung mulai bulan surat pernyataan melaksanakan tugas.
- (2) Apabila surat pernyataan melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhitung setelah tanggal 15 (lima belas) bulan berjalan, maka pemberian TPP ASN dimulai pada bulan berikutnya.

#### Pasal 6

Pegawai ASN yang diangkat dalam suatu jabatan karena adanya mutasi dan/atau promosi, diberikan TPP ASN dengan ketentuan:

- a. mutasi terhitung sebelum tanggal 15 (lima belas) bulan berjalan, TPP ASN dibayarkan sesuai dengan jabatan yang baru; atau
- b. mutasi terhitung setelah tanggal 15 (lima belas) bulan berjalan, TPP ASN dibayarkan sesuai dengan jabatan yang lama.

#### Pasal 7

- (1) Pegawai ASN yang melaksanakan tugas belajar, TPP ASN dibayarkan setelah ditetapkan surat keputusan penempatan pegawai ASN yang bersangkutan.
- (2) Apabila tanggal penetapan surat keputusan penempatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhitung setelah tanggal 15 (lima belas) bulan berjalan, maka pembayaran TPP ASN dimulai pada bulan berikutnya.

#### Pasal 8

- (1) Plt atau Plh diberikan TPP ASN tambahan, yang menjabat dalam jangka waktu paling singkat 1 (satu) bulan kalender.
- (2) Pemberian TPP ASN yang diangkat sebagai Plt atau Plh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan dengan ketentuan:
  - a. pejabat setingkat yang merangkap Plt atau Plh atau pejabat jabatan lain menerima TPP ASN yang lebih tinggi ditambah 20% (dua puluh persen) dari TPP ASN yang lebih rendah pada jabatan definitif atau jabatan yang dirangkapnya; dan

b. pejabat ....

- b. pejabat satu tingkat di bawah jabatan definitif yang berhalangan tetap atau berhalangan sementara yang merangkap sebagai Plt atau Plh atau penjabat hanya menerima TPP ASN pada jabatan TPP ASN yang tertinggi.
- (3) Plt atau Plh sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjabat melaksanakan tugas terhitung sebelum tanggal 15 (lima belas) bulan berjalan, dibayarkan TPP ASN sebagai Plt atau Plh yang dirangkapnya.
- (4) Plt atau Plh sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjabat melaksanakan tugas terhitung setelah tanggal 15 (lima belas) bulan berjalan dibayarkan TPP ASN sesuai dengan jabatan lamanya.
- (5) Pejabat pengawas/fungsional penyetaraan golongan IV diberikan tambahan TPP ASN sebesar 11,5% (sebelas koma lima persen) dari jumlah besaran TPP jabatannya.

#### Pasal 9

Pegawai ASN yang menduduki jabatan administrasi pada rumah sakit umum daerah TPP ASN dibayarkan sebesar 50% (lima puluh persen) dari jumlah besaran TPP jabatannya.

#### Pasal 10

Pemberian TPP PNS bagi formasi jabatan fungsional tetapi belum diangkat dalam jabatan fungsionalnya maka pemberian TPP ASN sebesar 80% (delapan puluh persen) dari jumlah TPP jabatan fungsionalnya.

#### Pasal 11

TPP ASN tidak diberikan kepada:

- a. pegawai ASN yang diberhentikan sementara atau di non aktifkan berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan/atau diberhentikan dari jabatan ASN dengan mendapat uang tunggu dan/atau belum diberhentikan sebagai ASN;
- b. pegawai ASN diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri;
- c. pegawai ASN diberhentikan dengan hormat atas permintaan sendiri;
- d. pegawai ASN yang menjalani cuti di luar tanggungan negara;
- e. pegawai ASN yang bebas tugas menjalani masa persiapan pensiun;
- f. melaksanakan tugas belajar;
- g. guru dan pengawas sekolah yang menerima tunjangan profesi;
- h. ditugaskan pada badan usaha milik daerah dan instansi atau lembaga lain di luar pemerintah Daerah;
- i. menduduki jabatan wali nagari atau sekretaris nagari;

j. Pegawai ...

- j. Pegawai ASN yang terbukti bersalah menerima gratifikasi;
- k. ASN yang melaksanakan Diklat lebih dari 30 hari kalender secara berturut-turut; dan/atau
- l. calon pegawai negeri sipil.

BAB III  
KRITERIA TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI  
APARATUR SIPIL NEGARA

Pasal 12

TPP ASN diberikan berdasarkan:

- a. beban kerja;
- b. kondisi kerja; dan
- c. kelangkaan profesi.

Pasal 13

- (1) TPP ASN berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a diberikan kepada ASN yang melaksanakan tugas melampaui beban kerja normal atau batas waktu normal paling sedikit 170 (seratus tujuh puluh) jam perbulan.
- (2) Besaran persentase TPP ASN berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah dari besaran angka dasar TPP ASN.

Pasal 14

- (1) Kriteria pemberian TPP ASN berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b diberikan kepada pegawai ASN yang melaksanakan tugas dan tanggung jawab memiliki risiko tinggi terhadap kesehatan, dan keamanan jiwa.
- (2) Rincian kriteria TPP ASN berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. pekerjaan yang berkaitan langsung dengan penyakit menular;
  - b. pekerjaan yang berkaitan langsung dengan bahan kimia berbahaya/radiasi/bahan radioaktif;
  - c. pekerjaan yang berisiko dengan keselamatan kerja;
  - d. pekerjaan ini berisiko dengan aparat pemeriksa dan penegak hukum;
  - e. pekerjaan ini satu tingkat dibawahnya tidak ada pejabatnya; dan/atau
  - f. pekerjaan ini satu tingkat dibawahnya sudah di dukung oleh jabatan fungsional dan tidak ada jabatan struktural dibawahnya.
- (3) Besaran persentase TPP ASN berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.

(4) Pembayaran ...



- (4) Pembayaran TPP ASN berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diberikan kepada ASN meliputi:
- a. pejabat struktural/pejabat fungsional penyetaraan yang bertugas pada sekretariat daerah, inspektorat, badan pengelolaan keuangan daerah, badan perencanaan pembangunan daerah penelitian dan pengembangan dan badan kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia;
  - b. pejabat administrator dan fungsional penyetaraan pada unit kerja pengadaan barang dan jasa;
  - c. pejabat aparatur pengawasan intern pemerintah;
  - d. dokter, dokter gigi, perawat, perawat gigi, bidan dan pengemudi ambulance pada dinas kesehatan dan rumah sakit umum daerah; dan
  - e. pranata laboratorium kesehatan, radiografer dan sanitarian pada rumah sakit umum daerah;
  - f. dokter hewan (jabatan medik veteriner) pada Dinas Pertanian;
  - g. pengemudi mobil kebakaran pada satuan polisi pamong praja dan pemadam kebakaran;
  - h. pengemudi di seluruh Perangkat Daerah;
  - i. operator alat berat pada Perangkat Daerah;
  - j. jabatan *rescuer* pada badan penanggulangan bencana daerah; dan
  - k. jabatan fungsional pengadaan barang dan jasa; dan
  - l. jabatan fungsional auditor, auditor kepegawaian dan pengawas penyelenggaraan urusan pemerintah Daerah.

#### Pasal 15

- (1) TPP berdasarkan kelangkaan profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c diberikan kepada pegawai ASN dengan kriteria sebagai berikut:
  - a. dalam melaksanakan pekerjaannya membutuhkan keterampilan khusus dan kualifikasi pegawai yang bisa memenuhi pekerjaan dimaksud sangat sedikit/hampir tidak ada; dan
  - b. kualifikasi pegawai sangat sedikit/hampir tidak ada yang bisa memenuhi pekerjaan dimaksud .
- (2) Selain kelangkaan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, TPP ASN berdasarkan kelangkaan profesi juga dapat diberikan kepada pegawai ASN yang melaksanakan tugas pada jabatan pimpinan tertinggi di Daerah.
- (3) Pembayaran TPP ASN berdasarkan kelangkaan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) diberikan kepada pegawai ASN sebagai berikut:
  - a. sekretaris daerah; dan
  - b. dokter spesialis;
- (4) Alokasi TPP ASN berdasarkan kelangkaan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah paling sedikit sebesar 10% (sepuluh persen) dari angka dasar TPP ASN.

BAB IV  
PENILAIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI  
APARATUR SIPIL NEGARA

Pasal 16

- (1) TPP ASN dibayarkan setiap bulan berdasarkan penilaian produktifitas kerja dan disiplin kerja.
- (2) Pembayaran TPP ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayar berdasarkan:
  - a. penilaian produktifitas kerja sebesar 60% (enam puluh persen) dari besaran TPP ASN;
  - b. penilaian disiplin kerja sebesar 40% (empat puluh persen) dari besaran TPP ASN.

Pasal 17

- (1) Penilaian Produktifitas Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf a dilakukan berdasarkan:
  - a. pelaksanaan tugas; dan/atau
  - b. penilaian dari pejabat penilai kinerja terhadap hasil pelaksanaan tugas pegawai yang dipimpinnya.
- (2) Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan menetapkan sasaran dan target kinerja individu tahunan pada awal tahun anggaran paling lambat minggu kedua bulan Januari setiap tahunnya;
- (3) Sasaran kinerja tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diturunkan kedalam bentuk sasaran kerja bulanan yang harus ditetapkan pada minggu pertama setiap bulannya; dan
- (4) Penilaian produktifitas kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan laporan pelaksanaan tugas pegawai sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

- (1) Penilaian disiplin kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf b setiap ASN wajib melakukan rekam kehadiran.
- (2) Rekam kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi aspek masuk kerja, pulang kerja, dan apel bersama.
- (3) Rekam kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi ASN :
  - a. yang menjalani cuti tahunan, cuti besar, cuti sakit, cuti melahirkan dan cuti karena alasan penting; dan
  - b. melaksanakan perjalanan dinas.
- (4) Perekaman bagi Pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara elektronik.

(5) Rekam ...



- (5) Rekam kehadiran secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikecualikan:
  - a. apabila unit kerja belum mampu menyediakan perangkat elektronik;
  - b. apabila terjadi kerusakan perangkat elektronik;
  - c. terhambatnya dan tidak tersedia jaringan internet;
  - d. pegawai ASN yang bertugas dilapangan; atau
  - e. pegawai ASN yang melaksanakan tugas di rumah (*Work From Home*).
- (6) Dalam hal pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dilakukan perekaman kehadiran secara nonelektronik.

#### Pasal 19

- (1) Untuk penilaian produktifitas kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf a setiap pegawai ASN wajib membuat LKH.
- (2) LKH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat mempedomani SKP.
- (3) LKH sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dibuat oleh ASN apabila tidak masuk kerja atau menjalani cuti.
- (4) Pembuatan LKH sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan menggunakan aplikasi Penilaian kinerja ASN dalam jaringan, kecuali:
  - a. apabila unit kerja Pegawai ASN berada pada daerah yang tidak ada jaringan internet; dan/atau
  - b. apabila terjadi kerusakan aplikasi dalam jaringan (*daring*) atau terjadi pemadaman aliran listrik sampai batas waktu pembuatan LKH berakhir.
- (5) Dalam hal LKH tidak menggunakan aplikasi penilaian kinerja pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (4), LKH dibuat secara manual.

#### Pasal 20

Format perekaman kehadiran secara nonelektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (6) dan Format LKH secara manual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### BAB V PENGURANGAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA

#### Pasal 21

- (1) Pengurangan TPP ASN berdasarkan aspek produktifitas kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf a apabila ASN tidak membuat LKH.

(2) Pengurangan ...

- (2) Pengurangan TPP ASN yang tidak membuat LKH sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikecualikan bagi ASN:
- a. cuti sakit karena sedang positif *Covid 19*;
  - b. cuti sakit karena sedang menjalani rawat inap;
  - c. cuti sakit setelah selesai menjalani rawat inap dan melaksanakan masa pemulihan maksimal 5 (lima) hari kerja; dan/atau
  - d. cuti tahunan.

#### Pasal 22

Pengurangan TPP ASN dari Penilaian Disiplin Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf b apabila ASN meliputi:

- a. tidak mengikuti apel bersama tanpa keterangan;
- b. tidak masuk kerja tanpa keterangan dan alasan yang sah;
- c. terlambat masuk kerja; dan
- d. pulang kerja sebelum waktu yang ditentukan.

#### Pasal 23

- (1) Pegawai ASN yang tidak melaksanakan apel bersama tanpa keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a diberikan pengurangan TPP ASN sebesar 2% (dua persen) dari penilaian disiplin kerja.
- (2) Pegawai ASN yang tidak masuk kerja tanpa keterangan dan alasan yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b diberikan pengurangan TPP ASN sebesar 5% (lima persen) dari penilaian disiplin kerja.

#### Pasal 24

Pengurangan TPP ASN yang terlambat masuk kerja pada bulan berjalan dan ASN pulang kerja sebelum waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf c dan huruf d dari penilaian disiplin kerja.

#### Pasal 25

- (1) Pegawai ASN yang melaksanakan cuti besar, cuti sakit, cuti melahirkan dan cuti karena alasan penting hanya diberikan TPP berdasarkan disiplin kerja.
- (2) Pegawai ASN yang tidak masuk kantor dengan alasan yang sah, dianggap cuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 26 ...



Pasal 26

Rumus pengurangan TPP ASN berdasarkan aspek produktifitas kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan Rumus Pengurangan TPP ASN terlambat masuk kerja pada bulan berjalan dan ASN pulang kerja sebelum waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI  
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI  
APARATUR SIPIL NEGARA

Bagian Kesatu  
Pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai  
Aparatur Sipil Negara

Pasal 27

- (1) Pengelolaan dan pembayaran TPP ASN dilaksanakan oleh masing-masing Perangkat Daerah.
- (2) Pengelolaan TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan menyusun dokumen meliputi:
  - a. rekapitulasi kehadiran setiap awal bulan berikutnya;
  - b. rekapitulasi pemotongan TPP ASN; dan
  - c. daftar penerimaan TPP ASN.
- (3) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diverifikasi oleh ASN yang ditunjuk oleh kepala Perangkat Daerah dan ditandatangani oleh kepala Perangkat Daerah atau unit kerja.
- (4) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c di verifikasi oleh pejabat yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang keuangan dan disahkan oleh kepala Perangkat Daerah atau unit kerja.
- (5) Format rekapitulasi kehadiran, format rekapitulasi pemotongan TPP ASN dan daftar penerimaan TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b dan huruf c tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 28

- (1) Kepala Perangkat Daerah mengajukan surat perintah pembayaran dan surat perintah membayar langsung TPP ASN kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang keuangan.

(2) Pengajuan ...



- (2) Pengajuan surat perintah pembayaran dan surat perintah membayar langsung TPP ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan melampirkan dokumen sebagaimana tersebut dalam Pasal 27 ayat (3) dan ayat (4).
- (3) Pengajuan surat perintah pembayaran dan surat perintah membayar langsung TPP oleh Perangkat Daerah untuk bulan Desember dilakukan paling lambat pada minggu ketiga bulan tersebut.
- (4) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang keuangan menerbitkan surat perintah pencairan dana setelah dokumen lengkap dan sah.

#### Pasal 29

TPP ASN dianggarkan dalam anggaran pendapatan dan belanja Daerah pada dokumen pelaksanaan anggaran masing-masing Perangkat Daerah.

#### Pasal 30

- (1) Besaran TPP ASN merupakan batas tertinggi yang besarnya tidak dapat dilampaui dalam:
  - a. penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja Perangkat Daerah; dan
  - b. pelaksanaan anggaran.
- (2) Besaran TPP ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Bagian Kedua

##### Penundaan Pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara

#### Pasal 31

- (1) Pemberian TPP ASN ditunda apabila:
  - a. tidak melakukan pelaporan laporan harta kekayaan penyelenggaraan negara/laporan harta kekayaan ASN;
  - b. tidak melaksanakan kewajiban sesuai keputusan tuntutan pembendaharaan dan tuntutan ganti rugi;
  - c. tidak mengembalikan aset Daerah disaat ASN tersebut mutasi;
  - d. Pegawai ASN yang dalam pemeriksaan menerima gratifikasi; dan
  - e. tidak membuat laporan penilaian kinerja tahun sebelumnya dan menyusun SKP tahun berjalan.
- (2) Dalam hal Pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terbukti tidak bersalah dalam pemeriksaan menerima gratifikasi, yang bersangkutan dapat menerima TPP ASN sesuai dengan haknya yang tertunda.

(3) Apabila ...



- (3) Apabila pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah melaksanakan kewajibannya, pegawai ASN yang bersangkutan dapat menerima TPP ASN sesuai dengan haknya yang tertunda.

## BAB VII KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 32

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka:

- a. Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tambahan Penghasilan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Datar (Berita Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2021 Nomor 9);
- b. Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tambahan Penghasilan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Datar (Berita Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2021 Nomor 18);
- c. Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tambahan Penghasilan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Datar (Berita Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2021 Nomor 40);
- d. Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tambahan Penghasilan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Datar (Berita Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2022 Nomor 2);
- e. Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tambahan Penghasilan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Datar (Berita Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2022 Nomor 31); dan
- f. Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2022 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tambahan Penghasilan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Datar (Berita Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2022 Nomor 44),  
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 33 ...



Pasal 33

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2023.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Datar.

Ditetapkan di Batusangkar  
pada tanggal 14 Maret 2023  
BUPATI TANAH DATAR,

ttd.

EKA PUTRA

Diundangkan di Batusangkar  
pada tanggal 15 Maret 2023

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN TANAH DATAR,

ttd.

IQBAL RAMADI PAYANA

BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR TAHUN 2023 NOMOR 7

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA. KAB. TANAH DATAR

  
AUDIA SAFITRI, SH, M.Si  
NIP. 19770915200003 2 001